



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., pada tanggal 29 Januari 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Juni 2003 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/15/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

Hal. 1 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan kakek Termohon di Desa Stungkit sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjdohan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon serta Termohon selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan begitu pula sebaliknya;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan bersikap saling mempercayai, akan tetapi tidak berhasil sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan April 2012 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra.Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2013 dengan laporan mediator tanggal 19 Februari 2013 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2013 sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Hal. 3 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 3 dan Termohon Dalam Konvensi membenarkan dengan berklausula alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 4 serta membantah alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang Termohon Dalam Konvensi bersikap cemburu dengan menuduh Pemohon Dalam Konvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain akan tetapi Pemohon Dalam Konvensi juga menuduh Termohon Dalam Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi masih mau mempertahankan perkawinan (tidak mau bercerai);
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah

berusaha didamaikan bukan sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi didamaikan hanya 2 (dua) kali;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi terlalu mempunyai sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan sehingga membuat Pemohon Dalam Konvensi capek menghadapinya, dinasehati tidak juga mau berubah;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa karena anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi bernama anak pertama, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun tinggal bersama Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
- Bahwa jika memang antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi harus bercerai maka Pemohon Dalam Rekonvensi meminta nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi meminta melalui Majelis Hakim biaya pakaian (kiswah) Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi meminta melalui Majelis Hakim supaya Termohon Dalam Rekonvensi memberi Pemohon Dalam Rekonvensi kenang-kenangan gelang emas seberat 4,5 gram;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak hadhanah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi adalah Pemohon Dalam Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi bernama anak pertama, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun tinggal bersama Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
4. Menetapkan nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi selama 3 (tiga) bulan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya pakaian (kiswah) Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menetapkan kenang-kenangan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi gelang emas seberat 4,5 gram;
7. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar sebagaimana

tersebut dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi diasuh oleh Pemohon Dalam Rekonvensi ;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi bernama anak pertama, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun yang tinggal bersama Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.750.000,-;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar biaya pakaian (kiswah) Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia memberi kenang-kenangan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi gelang emas seberat 4,5 gram dan akan diberikan pada hari Raya Idul Fitri tahun 2013 yang akan datang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan kesanggupan Termohon dalam Rekonvensi seluruhnya;

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut;

Atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban

rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi agar membayar semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 278/15/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu tanggal 7 Juli 2003 (P.1);

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tidak keberatan atas bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 29 juni 2003;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Termohon di Situngkit, Kabupaten Langkat;
- Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di di rumah milik bersama di Dusun VIII Desa Situngkit, kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2012;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Pemohon pergi ke rumah Perkebunan PT Gergas dan tidak pernah kembali ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering bertengkar lebih dari tiga kali;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon (orangtua saksi) dan saksi tinggal bersama orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pertama pada bulan Juli tahun 2012 dan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012;
- Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar dan memaki Pemohon dengan ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami (saksi tidak mau menyebutkan kata-kata makian Termohon);
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orangtua Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Pemohon;
- Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Termohon, paman Termohon, orangtua Pemohon, Kepala Dusun VII dan VIII, tetangga dan saksi;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II ;

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Termohon;
- Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di di rumah milik

bersama di Dusun VIII Desa Situngkit, kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Pemohon pergi ke rumah Perkebunan PT.Gergas dan tidak pernah kembali ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering bertengkar, dan termohon mengusir Pemohon dari rumah milik bersama karena rumah dibangun di tanah milik Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon (orangtua saksi) ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon (saksi);
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pertama pada bulan Oktober tahun 2012;
- Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengatakan: "kau lebih suka ngurusin urusan orang lain daripada ngurusin urusan keluarga sendiri, dimintai tolong betulin rumah saja tidak mau!" lalu Pemohon menjawab: "aku sudah tidak tahan lagi hidup bersama kau, isteri yang terlalu cerewet suka ngatur suami, kuceraikan kau!";
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orangtua Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Pemohon;
- Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Termohon, paman Termohon, orangtua Pemohon, Kepala Dusun VII dan VIII, tetangga dan adik Pemohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menghadirkan saksi- saksi;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. 11 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra.Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Februari 2013 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 4 Maret 2013 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon Dalam Konvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon Dalam Konvensi juga menuduh Termohon Dalam Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain namun Pemohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 13 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Muhammad Rifana A.Ma. bin Syarif dan Syamsiah binti Syarif;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2012, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah Perkebunan PT Gergas dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering bertengkar lebih dari tiga kali, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon (orangtua saksi) dan saksi tinggal bersama orangtua Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pertama pada bulan Juli tahun 2012 dan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012, Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar dan memaki Pemohon dengan ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami (saksi tidak mau menyebutkan kata-kata makian Termohon), Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tanggal 2 Oktober 2012 dihadiri oleh Pemohon, Termohon, orangtua Termohon, paman Termohon, orangtua Pemohon, Kepala Dusun VII dan VIII, tetangga dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah Perkebunan PT.Gergas, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering bertengkar, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah milik bersama karena rumah dibangun di tanah milik Termohon, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon (orangtua saksi) ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon (saksi), pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pertama pada bulan Oktober tahun 2012, Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengatakan: "kau lebih suka ngurusin urusan orang lain daripada ngurusin urusan keluarga sendiri, dimintai tolong betulin rumah saja tidak mau!" lalu Pemohon menjawab: "aku sudah tidak tahan lagi hidup bersama kau, isteri yang terlalu cerewet suka ngatur suami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuceraikan kau!, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pada tanggal 2 Oktober 2012 dihadiri pada oleh Pemohon, Termohon, orangtua Termohon, paman Termohon, orangtua Pemohon, Kepala Dusun VII dan VIII, tetangga dan adik Pemohon kejadian ini didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan saksi apapun atas bantahannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Termohon Dalam Konvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 15 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil sedangkan Termohon Dalam Konvensi tidak menghadirkan saksi-saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang hak hadhnah 1 (satu) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 9 tahun agar Pemohon Dalam Rekonvensi yang mengasuhnya, nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 650.000,- dan nafkah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan muth'ah Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu gelang emas seberat 4,5 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar anak Pemohon Dalam Rekonvensi diasuh oleh Pemohon Dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan tersebut dan ternyata anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut masih berumur 9 tahun masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayiz, maka berdasarkan pasal 156 huruf a hak hadhanah diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah anak dan nafkah iddah, kiswah dan muth'ah maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah satu orang Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi yang bersedia memberikan

Hal. 17 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan untuk membayar biaya nafkah seorang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Ihsan Fadhilah Putra Bahri bin Syaiful Bahri A.Ma., laki-laki, umur 9 tahun minimal sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan mempunyai masa iddah, maka terhadap gugatan nafkah iddah Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Syarqawi Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah nusuz yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak raj'i, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan biaya iddah Pemohon Dalam Rekonvensi yang wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, atas hal tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi telah menyetujui tentang besarnya kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan sebahagian gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan menetapkan kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah kepada bekas isteri selama masa iddah, atas hal tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut muth'ah gelang emas seberat 4,5 gram dan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupinya dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan muth'ah Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu gelang emas seberat 4,5 gram;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian maka Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak dan nafkah iddah, kiswah dan muth'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang besaran nafkah anak, nafkah iddah tidak dikabulkan semuanya maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya

Hal. 19 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 *R. Bg.*;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak bernama anak pertama bin Pemohon , laki-laki, umur 9 tahun, berada di bawah hadhanah



Pemohon Dalam

Rekonvensi;

3. Menetapkan nafkah anak

Pemohon Dalam

Rekonvensi dengan

Termohon Dalam

Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

4. Menetapkan nafkah iddah

Pemohon Dalam

Rekonvensi selama masa

iddah sebesar

Rp.1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan kiswah

Pemohon Dalam

Rekonvensi selama masa

iddah sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);

6. Menetapkan muth'ah

Pemohon Dalam

Rekonvensi gelang emas

seberat 4,5

gram;

7. Menghukum Termohon

Dalam Rekonvensi untuk

membayar nafkah anak,

nafkah

iddah, kiswah dan muth'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana amar

nomor 3, 4, 5 dan 6 diatas;

8. Menolak selain dan

selebihnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Hal. 21 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Temohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Robinhot Kaloko, S.H., M.H. dan Drs. Syahminan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Robinhot Kaloko, S.H., M.H. dan Drs. Syahminan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Dto.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Parluhutan S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.